

M. Yahya Harahap, S.H.

HUKUM ACARA PERDATA

Tentang

**Gugatan,
Persidangan,
Penyitaan,
Pembuktian, dan
Putusan Pengadilan**

M. Yahya Harahap, S.H.

HUKUM ACARA PERDATA

Tentang Gugatan,
Persidangan,
Penyitaan,
Pembuktian, dan
Putusan Pengadilan

Penerbit
 **SINAR GRAFIKA**

SG. 02.16.0325

HUKUM ACARA PERDATA
Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan
Putusan Pengadilan

Oleh:

M. Yahya Harahap, S.H.

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Sawo Raya No. 18
Jakarta 13220



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, April 2005
Cetakan kedua, Juni 2005
Cetakan ketiga, Desember 2005
Cetakan keempat, Mei 2006
Cetakan kelima, April 2007
Cetakan keenam, Oktober 2007
Cetakan ketujuh, April 2008
Cetakan kedelapan, Oktober 2008
Cetakan kesembilan, November 2009
Cetakan kesepuluh, Oktober 2010
Cetakan kesebelas, Juli 2011
Perancang kulit, Haka Advertising
Dicetak oleh Remaja Rosdakarya

ISBN 979-3421-72-X

b. Pemulihan Barang yang Sudah Hancur

Tentang hal ini dapat dikemukakan contoh seperti, bangunan rumah sudah rata dibongkar. Atau kapal yang hendak dipulihkan kembali, telah tenggelam di tengah laut. Berarti tuntutan pemulihan kepada keadaan semula secara fisik berada dalam tingkat imposibilitas atau ketidakmungkinan secara absolut. Dalam keadaan seperti itu, mau tidak mau pemulihan secara fisik harus disingkirkan. Pemulihan yang rasional dan realistis dilakukan sesuai dengan alternatif berikut.

1) Menggantinya dengan barang sejenis

Alternatif pertama, memerintahkan tergugat atau pihak ketiga untuk menggantinya dengan barang sejenis berdasarkan patokan:

- sama jumlahnya,
- sama kualitasnya,
- sama nilai harganya, dan
- sama ukurannya.

Tidak masalah apakah hancurnya barang itu pada saat di tangan penggugat atau setelah berada di tangan pihak ketiga. Misalnya, bangunan yang disengketakan telah hancur rata dengan tanah. Maka dalam hal ini penggugat dapat dipaksa untuk membangun bangunan yang sama besar, ukuran dan kualitasnya dengan bangunan semula. Yang membangunnya dan semua biaya dipikulkan kepada penggugat.

2) Ganti rugi dengan uang

Alternatif kedua, memerintahkan penggugat membayar ganti rugi pemulihan yang adil dengan cara ganti rugi itu:

- ditaksir berdasarkan harga pada saat pemulihan dilakukan,
- tidak adil bahkan dianggap merupakan pemerkosaan kepada tergugat, apabila jumlah nilai ganti rugi ditaksir pada saat eksekusi dijalankan.

3) Pemulihan dinyatakan tidak dapat dijalankan

Apabila tergugat tidak mau mundur, dan tetap menuntut pemulihan secara fisik persis seperti barang semula, padahal barang semula telah hancur, berarti tuntutan pemulihan tidak mungkin dilakukan. Dalam kasus yang seperti itu, permintaan pemulihan harus dinyatakan tidak dapat dijalankan.

Penerapan alternatif ini jangan dimanipulasi dalam arti PN langsung mengatakan tidak dapat dijalankan, padahal tergugat tidak mutlak memaksakan pemulihan mesti barang semula yang sudah hancur. Selain itu, sedapat mungkin hakim memberi pengertian yang baik, bahwa dalam hal barangnya sudah hancur, tidak mungkin dilakukan pemulihan secara fisik.